

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Alquran surah ar-Rum (30) ayat 21, Allah berfirman:<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Lebih lanjut Allah berfirman pula di bawah ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150-151.

<sup>3</sup> Depertemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), h. 644.

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memebriimu rezeki yang baik-baik.<sup>4</sup>

Sebuah perkawinan tidak bisa terhindari dari ancaman perceraian yang disebabkan oleh berbagai masalah yang timbul dalam menjalani sebuah rumah tangga. Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan isterinya dan sebaliknya. Sudah merupakan bagian dari sifat manusia bahwa sekalipun dia sudah menikmati segenap prestasi dan meningkat derajat keilmuannya, namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol. Fenomena perceraianpun semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat, yang disebabkan oleh berbagai faktor, kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi fenomena yang semakin marak terjadi dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat kita.

Relasi suami istri yang timpang termasuk yang masih menggurita dan masih terus menimbulkan banyak korban dari kalangan perempuan dan anak-anak. Karena itu, semua nilai sosial dan budaya harus dikritik, direkonstruksi, dan sekaligus didorong berkontribusi mewujudkan tatanan keadilan untuk menghapuskan segala jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perangkat hukum, sebagai salah satu instrumen penghantar pencarian dan penegakan keadilan. Tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 412

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama merupakan kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi para pihak, sekalipun disisi lain dapat menjadi sebuah keputusan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perceraian menjadi gunting tajam untuk memotong rantai siklus kekerasan yang selama ini melilit rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk dalam kasus pidana, karena kekerasan dalam rumah tangga tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negarapun telah menetapkan bahwa pelakunya dapat dipidana. Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang

---

<sup>5</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, IALDF, 2008), h .29.

sangat berhubungan dengan penegakan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di atas. Untuk katagori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa yang terjadi, selain itu Pengadilan Agama, sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan Pengadilan Agama juga berbeda dengan Pengadilan Negeri karena para hakim Pengadilan Agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural, dalam hal ini Pengadilan Agama hanya menangani dalam aspek perdatanya saja, yaitu perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian atau mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengadili suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat

berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujud kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan ke dua belah pihak. Perceraian juga harus didasarkan dengan alasan yang jelas karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat, hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82 bahwa hakim dalam Peradilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuan adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain.<sup>7</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mencoba memberikan pengaturan yang lebih komperhensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Kemestian melakukan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan kemungkinan batalnya putusan pengadilan karena tidak menyertakan pertimbangan mediasi diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Penanda Media, 2005), h.149.

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, op.cit.*, h.85.

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 Ayat (3), yang menyebutkan ; Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>8</sup>

Kasus-kasus bernuansa kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya adalah kasus yang sulit untuk didamaikan, kemungkinan untuk mendamaikannya sangatlah kecil. Pada umumnya korban telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri. Karena itu haruslah dipikirkan suatu cara yang mampu melindungi semua orang dalam rumah tangga, harus ada sebuah upaya atau metode khusus dari hakim Pengadilan Agama untuk memberikan kebijakan yang rasional yang dapat di terima oleh semua pihak dan yang diperlukan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga cara *win-win solution* untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Keefesienan dan keefektifan mediasi pun sangat di harapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini. Melalui mediasi maka para pihak bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah, tentunya tidak lepas dari kerjasama yang baik dari para pihak yang bersengketa agar keutuhan rumah tangga dapat terpenuhi.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama Batulicin yang dijadikan sebagai alasan perceraian memang sering terjadi. Terhitung sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 11 Desember 2014 perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Batulicin sebanyak 208 perkara,

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

termasuk, 57 perkara gugatan yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar di Pengadilan Agama Batulicin diantaranya disebabkan karena faktor ekonomi, cemburu buta, dan perselingkuhan, perbedaan pendapat, kurangnya komunikasi (tidak ada rasa percaya satu sama lain), obat-obat terlarang dan minuman keras.

Faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Seorang suami tidak sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan Kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.

Kedua belah pihak tidak tahu bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat cenderung menang sendiri, istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang memiliki sifat temperamental, sehingga sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Obat-obat terlarang dan minuman-minuman keras juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana ketika seorang istri berusaha untuk menasehati seorang suami untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman keras, namun suami tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut, sehingga suami yang memiliki sifat temperamental merasa terpancing emosinya karena nasehat istri tersebut, maka

pertengkaranpun tidak bisa dihindari dan bisa mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga. Itulah beberapa fenomena penyebab kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar di Pengadilan Agama Batulicin.

Berangkat dari permasalahan di atas, di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga, butuh penanganan yang khusus oleh para Hakim Pengadilan Agama, perlu adanya pendekatan atau metode yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama khususnya para Hakim Mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini, agar keutuhan rumah tangga bisa bertahan seperti yang diharapkan, dan keefektifan mediasi di Pengadilan Agama bisa tercapai.

Berdasarkan hal-hal di atas penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul " **MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA BATULICIN**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pola mediasi terhadap kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Batulicin ?
2. Bagaimana kendala-kendala mediasi oleh Hakim Mediator terhadap kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola mediasi terhadap kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Batulicin.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala hakim mediator dalam mediasi terhadap kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Baulicin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di bidang perkawinan khususnya mediasi di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah tentang pola mediasi terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga serta kendala-kendala mediasi tersebut, ini dapat dijadikan bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan atau pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## E. Definisi Oprasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>9</sup> Mediasi yang dimaksud oleh penulis adalah mediasi di Pengadilan Agama, yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di sini adalah mediasi terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Batulicin.
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>10</sup> Kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini adalah Kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Batulicin.

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>10</sup> Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Pola, di dalam kamus bahasa Indonesia berarti sistem, cara kerja<sup>11</sup>, dalam hal ini yang penulis maksud adalah pola atau cara kerja yang dilakukan Hakim Mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Batulicin terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **F. Kajian Pustaka**

Agar permasalahan yang penulis angkat lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka diperlukan kajian pustaka. Penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Mutiah Sari Mustakim, NIM: B111 10 303, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros ”.

**Skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Maros secara umum dan juga bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Maros dalam mengefektivkan mediasi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti permasalahan yang menitik beratkan pada bagaimana metode atau pola hakim mediator dalam mediasi terhadap perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kendala-kendala mediasi perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Batulicin. Penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang beda dan**

---

<sup>11</sup> Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, h.1197.

**menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan dike mudian hari terhadap penelitian tersebut.**

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, antara lain:

BAB I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II, merupakan tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga dan mediasinya di pengadilan agama sebagai bahan acuan yang terdiri dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam prespektif Hukum Islam, mediasi dalam sistem hukum Islam, pengertian dan landasan hukum mediasi, mediasi kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, tujuan dan manfaat mediasi, tahapan dan proses mediasi, hal-hal yang mempengaruhi dalam mediasi, dan *mediator skill*.

BAB III, merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV, merupakan laporan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari, identitas responden, penyajian data dan analisis data.

BAB V, merupakan bagian penutup yang berisikan simpulan dan saran.

